



P U T U S A N

Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Gebangsari Nomor 76 A RT 001/RW 003 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduart D. Manik, S.H., Para Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Bonang Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

PT BANK CENTRAL ASIA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah IX, Herwandi Kuswanto, berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardin Sitorus, S.H., Para Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Wisma Gondangdia Lama Lt. 2, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT PST tanggal 24 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Keuangan Bank yang dalam menjalankan usahanya harus mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*);
2. Bahwa sejak tanggal 6 Maret 1989 Tergugat telah bekerja pada Penggugat,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 4 Juni 1989 diangkat menjadi pekerja tetap. Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 5426/SK/HCM-WILJA/2014, tanggal 1 Februari 2014, Tergugat diangkat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BCA C'One Plaza, Jakarta Pusat dan terhitung sejak tanggal 1 September 2014 sebagai OF Proyek Khusus di BCA Kantor Wilayah IX dengan mendapat upah/gaji sebesar Rp18.609.000,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah) per bulan;

3. Bahwa sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu, Tergugat mempunyai tugas dan wewenang mengarahkan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya pelayanan di unit operasional yang menjadi tanggung jawab serta menjalankan fungsi manajemen personalia mulai dari pendelegasian wewenang, penilaian karyawan dan pengendalian lingkungan kerja;
4. Bahwa pada saat menduduki Jabatan sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu C'One Plaza, Tergugat menerima calon Nasabah untuk pembukaan rekening di ruang kerjanya. Tergugat meminta formulir dari Petugas CSO (*customer service officer*) kemudian menyerahkan kepada calon Nasabah dan setelah diisi dan ditandatangani diserahkan kembali kepada Petugas CSO untuk ditindaklanjuti pembukaan rekeningnya;
5. Bahwa kemudian beberapa nasabah yang direferensikan Tergugat yaitu David Iskandas, William Heryanto dan Martin Setiadi mengajukan pendaftaran baru fasilitas Klik BCA Bisnis dengan limit nominal transaksi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Pada saat Petugas mencocokkan dengan dokumen pembukaan rekening sebelumnya, data-data pada pengajuan fasilitas Klik BCA Bisnis tidak sesuai dengan profil usaha Nasabah. Kemudian petugas melakukan investigasi ke Kantor Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, investigasi ke alamat rumah oleh Petugas CSO dan ternyata KTP Nasabah David Iskandas tidak terdaftar, alamat William Heryanto yang tertera pada KTP tidak ada dan alamat rumah Martin Setiadi tidak dikenal orang;
6. Bahwa dengan kejanggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) di atas, Divisi Audit Internal melakukan verifikasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pembukaan rekening-rekening, termasuk KTP dari Nasabah-nasabah yang direferensikan oleh Tergugat. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa pada kenyataannya saat melakukan pemeriksaan KTP untuk pembukaan rekening calon Nasabah yang direferensikan oleh Tergugat

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



yang masih mempergunakan KTP lama (bukan E-KTP), petugas CSO mencurigai KTP tersebut karena secara kasat mata terlihat buram seperti hasil scan komputer, kemudian diperiksa dengan menggunakan alat sinar ultra violet tidak terlihat hologram gambar burung Garuda. Karena kejanggalan dan kecurigaan tersebut Petugas CSO melalui telepon menghubungi Kantor Kelurahan Cempaka Putih Timur yang mengeluarkan KTP calon Nasabah. Pada KTP calon Nasabah yang dikeluarkan tahun 2012, nama Lurah Cempaka Putih Timur adalah Zulkifli. Pada saat konfirmasi dilakukan, diketahui bahwa sejak tahun 2011 Zulkifli sudah tidak menjabat sebagai Lurah Cempaka Putih. Selain itu, nama Zulkifli juga tertulis sebagai Lurah untuk KTP yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cideng, padahal Zulkifli tidak pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Cideng;

6.2. Bahwa Kepala Bagian Layanan Operasi dan Kepala Bagian CSO mencurigai bahwa KTP calon-calon Nasabah yang direferensikan oleh Tergugat adalah fiktif/palsu sehingga kedua pejabat yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menyetujui formulir pembukaan rekening sebelum melakukan konfirmasi kepada Tergugat;

6.3. Bahwa walaupun Kepala Bagian Layanan Operasi, Kepala Bagian CSO dan Petugas CSO menolak menandatangani pembukaan rekening dan telah mengingatkan Tergugat mengenai identitas KTP calon Nasabah yang direferensikannya fiktif/palsu, tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan memaksakan pembukaan rekening antara lain dengan cara menandatangani kolom referensi;

7. Bahwa sebagai pegawai yang telah lama bergelut dan berkarir di bidang perbankan, Tergugat seharusnya mengetahui betul bahwa pembukaan rekening dengan KTP fiktif/palsu merupakan pelanggaran hukum yang serius dan beresiko tinggi karena umumnya berkaitan dengan transaksi ilegal, penipuan, perjudian, pencucian uang dan atau terorisme. Akan tetapi Tergugat tetap berkeras agar Petugas CSO memproses pembukaan rekening dengan alasan Tergugat mengenal calon Nasabah dan menyetujui pembukaan rekening dengan KTP fiktif/palsu;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Audit Internal selama periode Maret 2014 s.d Juni 2014, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu C'One Plaza ditemukan pembukaan 23 (dua puluh tiga) rekening tahapan yang direferensikan oleh Tergugat dengan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak terdaftar (fiktif/palsu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa balk investigasi secara langsung oleh Petugas BCA ke alamat yang tertera pada KTP calon-calon Nasabah maupun pengecekan ke kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur, ternyata KTP yang digunakan untuk pembukaan rekening yang direferensikan oleh Tergugat tidak terdaftar/fiktif (palsu). Untuk mengantisipasi dan menghindari penyalahgunaan rekening untuk tujuan transaksi ilegal yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun immaterial, Penggugat telah mengambil langkah preventif dan memblokir rekening-rekening tersebut. Masalah transaksi ilegal/rekening mencurigakan (*Suspicious Transaction*) tidak hanya menjadi keprihatinan Bank di Indonesia, tetapi seluruh perbankan di seluruh dunia;
10. Bahwa tindakan Tergugat merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius dan berakibat fatal terhadap Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan;
11. Bahwa tindakan Tergugat jelas dan nyata telah menggunakan wewenang dan jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu secara tidak baik dan tidak benar menyetujui pembukaan rekening dengan KTP yang tidak terdaftar/fiktif sehingga telah melanggar:
 - SOP Bank (*violation of bank standard operating procedures*) dan mengabaikan sikap kehati-hatian (*prudential*) dan pertimbangan resiko (*risk attitude*) yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan merusak citra dan nama baik Bank;
 - Pasal 4 *juncto* Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles);

- Poin 1 Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Tahapan PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengenai kartu identitas nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (fiktif/ palsu);
- Asas penggunaan wewenang yang baik dan benar;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 4, 6.3, 7, 8, 9, 10 dan 11 di atas, Penggugat memutuskan bahwa hubungan kerja Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Memorandum Direksi Nomor 243/MO/DIR/2014, tanggal 31 Oktober 2014. Kemudian Manajemen melakukan perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13 November 2014 dan tanggal 16 Desember 2014, tetapi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian. Oleh karena tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Penggugat mencatatkan perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

13. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pencatatan sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) di atas, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan penyelesaian dengan mengadakan sidang Mediasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 24 Februari 2015, 16 Maret 2015, 25 Maret 2015 dan tanggal 31 Maret 2015 namun tetap tidak ada kesepakatan penyelesaian. Fakta sesungguhnya pada saat Mediasi Tergugat bersedia di PHK, hanya saja terdapat perbedaan pendapat mengenai besaran kompensasi;

14. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan penyelesaian, maka Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 05/ANJ/D/IV/15 tanggal 23 April 2015 (terlampir). Penggugat tidak dapat menerima Anjuran Mediator tersebut dan telah memberikan jawaban sesuai Surat Nomor 143/W09-DLW/2015 tanggal 12 Mei 2015. Dengan keluarnya anjuran Mediator dan surat jawaban Penggugat terhadap anjuran tersebut, pada prinsipnya Penggugat menolak anjuran dan menarik seluruh tawaran kompensasi yang pernah disampaikan pada proses Bipartit maupun Tripartit;

15. Bahwa dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai institusi perbankan, lembaga kepercayaan masyarakat yang sudah *go public*, Penggugat tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap pelanggaran sekecil apapun yang dapat membahayakan kelangsungan hidup usaha Penggugat. Oleh karenanya, setiap pelanggaran oleh Pekerja wajib dikenakan sanksi yang tegas agar

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



tidak terulang dikemudian hari;

16. Bahwa Tergugat telah terbukti menggunakan wewenang dan jabatannya menyetujui pembukaan rekening dengan menggunakan KTP yang tidak terdaftar (fiktif/palsu) yang patut diduga akan digunakan untuk transaksi melawan hukum/illegal, oleh karenanya Penggugat memutuskan melakukan PHK terhadap Tergugat tanpa syarat pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Sementara menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah menjatuhkan Skorsing terhadap Tergugat dengan surat Nomor 169/W09-DLW/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang efektif berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar standar prosedur operasional, syarat-syarat umum pembukaan rekening, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan asas penggunaan wewenang yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah bersalah menggunakan wewenang dan jabatannya secara tidak baik dan tidak benar menyetujui pembukaan rekening dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif/palsu;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Memorandum Direksi Nomor 243/MO/DIR/2014, tanggal 31 Oktober 2014 dan Surat Keputusan Skorsing Tergugat Nomor 169/W09-DLW/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang efektif berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015;
5. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015 tanpa syarat pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 *Herzeine Indlandsch Reglement* (HIR) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berhak untuk mengajukan



eksepsi terkait dengan kompetensi absolut selama proses pemeriksaan berlangsung di Pengadilan dan Tergugat dapat mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, Tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan kompetensi mengadili sebagai berikut:

1.1. Bahwa perlu dipahami bahwa tidak ada kejelasan mengenai sebab pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Namun berdasarkan gugatan yang telah diajukan Penggugat sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara tersirat Penggugat tidak bersedia untuk memberikan kompensasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dikarenakan Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang serius, seperti yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat Nomor 16 yaitu sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat telah terbukti menggunakan wewenang dan jabatannya menyetujui pembukaan rekening dengan menggunakan KTP yang tidak terdaftar (fiktif/palsu) yang patut diduga akan digunakan untuk transaksi melawan hukum/ilegal, oleh karenanya Penggugat memutuskan melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa syarat pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja";

1.2. Bahwa kesalahan yang bersifat serius atau kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 di atas diatur pada Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan dan pasal tersebut telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan sudah tidak memiliki kekuatan hukum;

1.3. Namun, apabila Penggugat berasumsi bahwa Tergugat melakukan kesalahan berat, seharusnya Penggugat menggunakan dasar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("SEMENAKERTRANS 2005") yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberi kerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja apabila kesalahan berat tersebut telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan pidana;



- 1.4. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampai pada saat didaftarkan Eksepsi ini tidak terdapat putusan hakim pada pengadilan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada bidang hukum ketenagakerjaan;
- 1.5. Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PHI") menyatakan bahwa PHI tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan tidak adanya bukti bahwa Tergugat melakukan suatu kesalahan yang serius sebagaimana diatur pada Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi;

Gugatan Penggugat memiliki cacat *error in persona* (kesalahan pihak dalam gugatan);

2. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut dikarenakan apabila Penggugat mengatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk milik Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi yang dijadikan dasar pembukaan rekening adalah palsu, maka yang wajib bertanggung jawab adalah Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi sebagai pemilik dari Kartu Tanda Penduduk tersebut;
3. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat adalah korban dari Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi selaku pemilik dari Kartu Tanda Penduduk dan pihak yang melakukan pembukaan rekening tersebut. Oleh karena itu, tindakan dari Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi yang memalsukan Kartu Tanda Penduduk jelas merugikan Penggugat atau setidaknya mengakibatkan potensi kerugian yang mungkin dialami Penggugat;
4. Tindakan Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi sebagaimana dimaksud pada angka 3 eksepsi ini, memiliki potensi bahwa Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena pada



pokoknya telah memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan;

Diajukannya pembukaan rekening baru yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang palsu merupakan awal mula terjadinya eksepsi terhadap gugatan pemutusan hubungan kerja;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Pembukaan rekening baru yang dilakukan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martinyang menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang palsu dapat dikatakan telah melawan hukum, karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 264 (1) angka 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP");

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Perbuatan yang dilakukan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi merupakan kesalahan yang akibatnya diajukannya eksepsi ini;

d. Adanya kerugian bagi korban;

Perbuatan yang dilakukan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena perbuatan tersebut dianggap oleh Penggugat dapat dilakukan atas izin dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Jika perbuatan yang dilakukan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi tidak dilakukan maka Penggugat tidak akan merasa dirugikan oleh Tergugat;

5. Bahwa tindakan Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi juga dapat diduga suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") karena pada pokoknya telah memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Unsur Setiap orang;

Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal ini adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada setiap Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia termasuk Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi sebagai warga negara Republik Indonesia, dengan kata lain subjek hukum yang mampu



bertanggung jawab secara hukum dan mampu diminta pertanggung jawabannya secara hukum atas setiap perbuatannya;

b. Unsur memerintahkan;

Pemberian KTP palsu yang dilakukan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi kepada CSO (*Customer Service Officer*) di Kantor Cabang Pembantu C'One Plaza Jakarta untuk digunakan sebagai persyaratan pembukaan rekening pertama kali;

c. Unsur Memfasilitasi;

Kepemilikan KTP palsu yang digunakan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi untuk pembukaan rekening pertama kali menjelaskan bahwa masih ada pihak yang memfasilitasi pemalsuan administrasi kependudukan dalam hal ini adalah KTP;

d. Unsur Yang melakukan manipulasi data kependudukan;

Pemalsuan data kependudukan dalam hal ini adalah KTP yang dilakukan oleh Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi yang digunakan untuk melakukan pembukaan rekening pertama kali;

e. Unsur elemen data penduduk;

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU 24/2013 telah diatur mengenai pengertian data kependudukan yaitu data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

6. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perdata ataupun laporan pidana kepada Bapak David Iskandas, Bapak William Heryanto, dan Bapak Martin Setiadi selaku pihak yang melakukan pembukaan rekening dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu bukan kepada Tergugat. Oleh karena itu, kami memohon pada PHI untuk menyatakan bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat (*error in persona*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas);

7. Dalam gugatan Penggugat, tidak dijelaskan secara jelas mengenai apakah dasar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Pada pokoknya gugatan Penggugat adalah tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk palsu namun, Penggugat secara bukti dan dasar yang



mencukupi tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat dan peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada PHI untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dalil yang jelas dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa terkait dalil yang tidak jelas, bahwa pada pokoknya gugatan dianggap kabur karena tidak jelas mengenai dasar dari penggunaan dalil di dalam gugatan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang tidak jelas atau kabur dapat tidak diterima oleh pengadilan dan secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya;
10. Kronologis perkara yang dituangkan pada gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak memasukkan waktu terjadinya pembuatan rekening yang diduga palsu tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984, bahwa kejelasan mengenai waktu kejadian, merupakan hal penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap peristiwa hukum. Sehingga mengatur bahwa dalil yang tidak memasukkan waktu terjadinya suatu peristiwa tidak dimasukkan, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan dianggap tidak dapat diterima;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kepada PHI untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (tidak jelas) dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT PST tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar standar operasional prosedur, syarat-syarat umum pembukaan rekening, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Asas Penggunaan Wewenang yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah bersalah menggunakan wewenang dan jabatannya secara tidak baik dan tidak benar menyetujui pembukaan rekening dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif/palsu;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seluruhnya sebesar Rp406.606.650,00 (empat ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Srt.PK/Pdt.Sus/2015/PHI.PN.JKT.PST *juncto* Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2016 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 September 2016, kemudian Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah ex karyawan yang bekerja di Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sejak tanggal 06 Maret 1989 dan diangkat menjadi pekerja tetap berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.5426/SK/HCM-WIL/A/2014 tanggal 01 Februari 2014. Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat diangkat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BCA C'One Plaza Jakarta Pusat dan terhitung sejak tanggal 1 September 2014 sebagai OF Proyek Khusus di BCA Kantor Wilayah IX dengan mendapat upah/gaji sebesar Rp18.609.000,00 (delapan belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah) per bulan;
- 2) Bahwa permasalahan bermula dari adanya KTP fiktif yang diajukan oleh nasabah untuk pembukaan rekening sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat menjabat sebagai kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BCA C'One Plaza Jakarta Pusat dan selanjutnya berlanjut kepada Pemberhentian/ PHK Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan Memorandum No.243/MO/D1R/2014 tanggal 31 Oktober 2014 serta Surat Pemberhentian Sementara (*skorsing*) Nomor 169/W09-DLW/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- 3) Bahwa atas pemberhentian/ PHK tersebut, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula Tergugat mengajukan keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan menolak diputuskan hubungan kerjanya sehingga diadakan perundingan Bipartit namun tidak berhasil.
- 4) Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mencatatkan permasalahan Pemberhentian/ PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta dengan surat Nomor 015/W09-DL.W/2015 tanggal 20 Januari 2015;
- 5) Bahwa karena mediasi tidak tercapai, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta memberikan anjuran yang intinya:
 - a. Agar Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat membayarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat uang kompensasi Pemberhentian/PHK sebesar 32,2 bulan gaji + 12 bulan gaji + 10 juta rupiah;
 - b. Agar pihak Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban atas anjuran tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari;

- 6) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam jawaban Surat Nomor 143/W09-DLW/2015 tanggal 12 Mei 2015 menarik kembali apa yang pernah ditawarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat terkait kompensasi atas pemberhentian/PHK;
- 7) Bahwa karena tidak adanya titik temu antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sehingga Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan gugatan hukum sebagaimana tercatat dalam Register perkara Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat telah melanggar standar operasional prosedur, syarat-syarat umum pembukaan rekening, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang wewenang Penerapan prinsip mengenai nasabah dan asas penggunaan wewenang yang baik dan benar;
- Menyatakan Tergugat telah bersalah menggunakan wewenang dan jabatannya secara tidak baik dan tidak benar menyetujui pembukaan rekening dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif/palsu;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seluruhnya sebesar Rp406.606.650,00 (empat ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat menguraikan beberapa hal tersebut di atas, kiranya dapat diperoleh gambaran mengenai peristiwa hukum yang ditujukan Pemohon Peninjauan Kembali semula

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat akan mengemukakan materi alasan Hukum Peninjauan Kembali, yaitu sebagai berikut:

Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didasarkan kepada:

1. Pertimbangan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST pada halaman 46:

"Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan Mendasarkan pada ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur bahwa Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun dengan adanya fakta berupa sanksi pemberhentian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Memorandum Nomor 243/MO/DIR/2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Disposisi Direksi PT Bank Central Asia, Tbk yang pada intinya Direksi memutuskan menjatuhkan sanksi diberhentikan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendirian surat pemberhentian/PHK tersebut adalah batal demi hukum karena dikeluarkan sebelum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti pemberhentian/ PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah batal demi hukum, oleh karena itu secara prosedur seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat memperkerjakan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat. Namun karena sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat akhirnya hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berakhir/ putus;

Bahwa akan tetapi *Judex Facti* tidak konsisten dan justru keliru dalam memberikan putusan terkait kompensasi atas Pemberhentian/PHK berdasarkan pada ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pelanggaran terhadap standard kerja/SOP Perusahaan karena pemberhentian/PHK nya sendiri adalah batal demi hukum;

Bahwa atas hal tersebut, putusan terkait kompensasi atas pemberhentian/ PHK berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata serta tidak berdasar;

2. Pertimbangan dalam Putusan No.209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST pada halaman 47:

"Menimbang bahwa atas putusannya hubungan kerja ini dan karena Tergugat telah melakukan pelanggaran standard kerja/SOP Perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, maka adil dan patut karenanya berdasarkan. Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi atas PHK ini kepada Tergugat berupa Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003";

Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak bersalah/tidak melakukan pelanggaran Standar Kerja/SOP Perusahaan, karena berdasarkan Pasal 161 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 terkait Pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dapat melakukan Pemberhentian/ PHK setelah Pekerja yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga secara berturut-turut;

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun sebelum dilakukan pemberhentian/ PHK. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 60 ayat a BAB XXII Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia, Tbk 2014-2016 telah diatur:

- Surat Peringatan I (SP 1);
- Surat Peringatan II (SP 2);
- Surat Peringatan III (SP 3);
- Demosi;

Berdasarkan hal tersebut, putusan hakim yang didasarkan kepada Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kekhilafan hakim karena tidak berdasar merupakan kekeliruan yang nyata sehingga kurang tepat;

3. Pertimbangan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST pada halaman 45:

"Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan adalah terbukti benar Tergugat telah melanggar standard operasional prosedur (SOP), syarat-syarat umum pembukaan rekening, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang



Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Asas Penggunaan Wewenang yang baik dan benar khususnya telah bersalah menggunakan wewenang dan jabatannya secara tidak baik dan tidak benar menyetujui pembukaan rekening dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif/palsu"; Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang terhormat, Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah karyawan yang sudah bekerja selama ± 26 (dua puluh enam) tahun di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, dan selama bekerja Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak pernah ada cacat hukum; Mengenai adanya pelanggaran SOP Perusahaan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, perlu Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sudah mengetahui mengenai aturan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni dengan melakukan terlebih dahulu penghentian rekening yang menggunakan identitas yang diduga tidak terdata di kependudukan dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak pernah mereferensikan nasabah yang menggunakan KTP Fiktif dan perlu Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali ketahui mengenai Peraturan Bank Indonesia No..3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Asas Penggunaan Wewenang yang baik dan benar telah dicabut sehingga tidak berlaku akan tetapi walaupun aturan tersebut sudah dicabut, *Judex Facti* tetap menggunakan aturan tersebut, sehingga terbukti pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan atasan-atasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka cukup berdasar/beralasan hukum menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* mengandung kekhilafan. Sehingga cukup atasan hukum untuk menyatakan bahwa Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT PST memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim;

Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*);

Bahwa keadaan baru (*novum*) tersebut yaitu:

1. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bank Central Asia, Tbk dengan Serikat Pekerja Niba PT Bank Central Asia, Tbk Tahun 2014-2016; (terlampir dalam berkas);



Bahwa keadaan baru (novum) ini tidak pernah terungkap dalam pengadilan maupun oleh kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

Bahwa keadaan baru (novum) ini ditemukan pada tanggal 8 Juli 2016 oleh Stefanus Eddie Husen:

Bahwa keadaan baru (Novum) Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat ajukan dengan atasan apabila *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan pemberhentian/PHK Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah batal demi hukum, maka kompensasi atas pemberhentian berdasarkan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Pelanggaran standard kerja/ SOP Perusahaan adalah keliru dan tidak berdasar;

Seharusnya *Judex Facti* memberikan putusan yang menguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat selaku Pekerja mengacu kepada Pasal 69 ayat 2 huruf g dan h Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia, Tbk 2014-2016 tentang Pensiun Dini yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari perusahaan dengan penghitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon	= 2 x 9 x Rp18.609.000,00	= Rp334.962.000,0
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x	= Rp186.090.000,0
Uang Penggantian Hak	= 15 % x (Rp521.052.000,00)	= Rp78.157.800,00
Tambahan Uang Pesangon	= 12 x Rp18.609.000,00	= Rp223.308.000,0
Total yang diterima		= Rp822.517.800,0

terbilang: (delapan ratus dua puluh dua juts lima ratus tujuh betas ribu delapan ratus rupiah);

2. Surat Keterangan Nomor 2/163IRSPI/D/04/2015 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Jalan Metro Duta Kay. UE, Pondok Indah, Jakarta;

Surat Keterangan Nomor 21163/RSPI/D10212015 tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah jalan Metro Duta Kay. UE, Pondok Indah, Jakarta;

Surat Keterangan Nomor 2/163/RSPI/D/01/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah jalan Metro Duta Kay. UE, Pondok Indah, Jakarta;

Surat Keterangan Nomor 2/163/RSPI/D/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah jalan Metro Duta Kay. UE, Pondok Indah, Jakarta;

Surat Keterangan Nomor 2/163/RSPI/D/02/2015 tanggal 14 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah jalan Metro Duta Kay. UE, Pondok Indah, Jakarta; (terlampir dalam berkas);

Bahwa keadaan baru (*novum*) ini tidak pernah terungkap dalam pengadilan maupun oleh kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

Bahwa keadaan baru (*novum* ini) ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

Bahwa keadaan baru (*novum*) ini tidak Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat ajukan pada saat persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial dikarenakan tadinya berfikir tidak ada relevansinya dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat. Akan tetapi setelah melihat putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat mengajukan keadaan baru (*novum*) ini dengan harapan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat selaku pencari keadilan;

Bahwa keadaan baru (*novum*) ini Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dengan atasan karena Termohon Kembali semula Penggugat dalam suratnya Nomor 063 AA/09 /DM/ 2015 (terlampir dalam berkas) mempertanyakan tentang kondisi kesehatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, padahal ada surat keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah yang menjelaskan kondisi kesehatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat memerlukan istirahat sakit lengan kirinya, hat ini diperkuat berdasarkan hasil Diagnosa dari Rumah Sakit Pondok Indah (terlampir dalam berkas) dan foto hash operasi lengan kiri Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (terlampir dalam berkas). Akan tetapi walaupun Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat mengetahui kondisi kesehatan dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tetapi Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat memberikan surat skorsing Nomor 169/W09-DLW/2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat hal ini jelas kesewenang-wenangan dari Perusahaan kepada Pkerjanya;

Bahwa berdasarkan Pasat 60 ayat (3) point a Perjanjian Kerja Bersama, telah diatur mengenai masa berlaku surat peringatan I, II, dan III, tetapi pada kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan I, II, dan III dari Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat melainkan langsung mendapatkan surat skorsing

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemberhentian sementara) Nomor 169/W09-DLW/2015 tanggal 11 Juni 2015. Oleh karena itu menurut hukum skorsing tersebut menyalahi aturan sehingga menjadikan Pemberhentian/PHK Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat juga adalah tidak sah dan batal demi hukum karena telah menyalahi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama;

Bahwa oleh karena pemberhentian/PHK Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga kompensasi yang diberikan oleh *Judex Facti* berdasarkan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah keliru dan tidak berdasar karena sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Agustus 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 30 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sekalipun belum dikenai Surat Peringatan III, namun tindakan Pemohon Peninjauan kembali selaku Kepala Cabang Pembantu C'One Plaza memaksa pembukaan rekening Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak terdaftar atau fiktif, padahal bawahan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Kepala Bagian Operasi dan CSO telah menolak menyetujuinya;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah ditemukan pelanggaran yang sama terhadap 23 (dua puluh tiga) nasabah, sehingga dengan demikian benar Pemohon Peninjauan Kembali secara materiil telah melakukan pelanggaran;

Bahwa untuk alasan ditemukannya bukti baru, ternyata novum yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena tidak relevan dengan waktu dan pokok perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, dimana berdasarkan Memorandum Direksi Nomor 243/MO/DIR/2014 tanggal 31 Oktober 2014 (vide bukti P-16) Direksi telah memutuskan untuk memberhentikan Pemohon, sedangkan surat sakit Pemohon Peninjauan Kembali terbit sesudahnya;

Bahwa tepat dan beralasan hukum pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp406.606.605,00 (empat ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus lima rupiah) sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana amar putusan *Judex Facti* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: AGUS IRAWAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGUS IRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)